

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
LUAR BIASA  
PT INDO KORDSA TBK**

**INVITATION  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS OF  
PT INDO KORDSA TBK**

Direksi PT Indo Kordsa Tbk, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdomisili di Jalan Pahlawan, Citeureup, Karang Asem Timur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ("**Perseroan**"), dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

The Board of Directors of PT Indo Kordsa Tbk, a limited liability company duly organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at Jalan Pahlawan, Citeureup, Karang Asem Timur, Bogor Regency, Jawa Barat (the "**Company**"), hereby would like to invite the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which will be convened on:

Hari, Tanggal/Day, Date

: Selasa, 16 September 2025 / *Tuesday, September 16<sup>th</sup>, 2025*

Waktu/Time

: 10.00 WIB – selesai / *10.00 AM - finished*

Tempat/Place

: Gerbera Room - Hotel Mulia Jakarta  
Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta 10270

**Agenda Rapat sebagai berikut:**

**Agenda of the Meeting is as follows:**

**Agenda RUPSLB:**

**EGMS Agenda:**

Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Changes in the composition of the Company's Board of Commissioners.

Catatan:

Notes:

1. Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, tanggal 21 April 2020 ("**POJK 15**"), maka yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Agustus 2025 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.
2. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat hanya dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Perseroan atau bentuk lain yang dapat diterima dengan baik oleh Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan

1. In reference to OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 of 2020 regarding the Planning and Organization of the General Meeting of Shareholders of Public Company, dated 21 April 2020 ("**POJK 15**") therefore, those who are entitled to attend or be represented and to cast votes in the Meeting are those whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company or account holders of in the Collective Custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing trading time on the Indonesia Stock Exchange as of August 22<sup>nd</sup>, 2025, at 16:00 Western Indonesian time.
2. The Shareholders who are unable to attend the Meeting can only be represented by their proxies based on a power of attorney in a form that has been determined by the Company or other forms that are well accepted by the Company, provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners

karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.

and employees of the Company may act as the proxies of the shareholders at the Meeting, but the votes they cast as proxies of the shareholders will not be taken into account in the voting.

3. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik melalui platform eASY.KSEI berdasarkan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan Ketentuan sebagai berikut:

3. The Meeting shall be convened both physically and electronically through eASY.KSEI platform, pursuant to OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies by Electronic Means, under the following provisions:

a. Mengingat keterbatasan kapasitas ruang Rapat, maka Perseroan membatasi jumlah kehadiran fisik Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sampai dengan 50 orang, dengan basis *first come first serve*.

a. Considering the limited capacity of the Meeting room, the Company limits the number of physical attendance of Shareholders and/or Shareholders Proxies to 50 people, on a first come first serve basis.

b. Para pemegang saham atau kuasanya yang telah tiba di tempat Rapat, namun tidak dapat memasuki ruangan Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat menggunakan haknya dengan memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (yaitu PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan) dengan mengisi dan menandatangani surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan, sehingga mereka tetap dapat menggunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh pihak independen.

b. Shareholders or their proxies who have arrived at the Meeting venue, but are unable to enter the Meeting room due to limited room capacity, may still exercise their rights by granting power of attorney to an independent party appointed by the Company (namely PT EDI Indonesia as the Company's Securities Administration Bureau) by completing and signing a power of attorney provided by the Company, so that they may still exercise their rights to attend and vote at the Meeting by being represented by an independent party.

4. Perseroan mengimbau seluruh pemegang saham untuk menghadiri Rapat dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui e-Proxy yang disediakan oleh sistem KSEI.

4. The Company advises to all Shareholders to attend the Meeting by providing a power of attorney electronically via e-Proxy provided by the KSEI system.

a. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada PT EDI Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum Rapat dimulai.

a. Shareholders can give the power of attorney to PT EDI Indonesia, the Company's Securities Administration Bureau at the time before the Meeting begins.

- b. Surat Kuasa Elektronik ("**e-Proxy**") dapat diakses melalui sistem eASY KSEI <https://easy.ksei.co.id>. Perseroan menghimbau seluruh pemegang saham untuk dapat memberikan kuasanya melalui e-Proxy sistem yang disediakan oleh KSEI.
- c. Surat kuasa konvensional dapat diunduh dalam situs web Perseroan [www.indokordsa.com](http://www.indokordsa.com) untuk dapat dilengkapi dan dikirimkan kembali ke alamat Perseroan atau melalui alamat email Perseroan di [corporate.secretary.id@kordsa.com](mailto:corporate.secretary.id@kordsa.com) atau ke alamat:

- b. Electronic power of attorney ("**e-Proxy**") can be accessed through the eASY KSEI system <https://easy.ksei.co.id>. The Company advises all shareholders to be able to provide their power of attorney through the e-Proxy system provided by KSEI.
- c. Conventional power of attorney can be downloaded on the Company's website [www.indokordsa.com](http://www.indokordsa.com) to be completed and sent back to the Company's address or via Company's email at [corporate.secretary.id@kordsa.com](mailto:corporate.secretary.id@kordsa.com) or to:

**Biro Administrasi Efek**

PT EDI Indonesia  
Wisma SMR, 3rd Floor  
Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350  
Telepon: 021-65115130/6505829  
Fax: 021-6515131

5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat akan diminta untuk menyerahkan salinan identitas diri yang masih berlaku dan/atau surat kuasa kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
6. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum diminta untuk membawa salinan lengkap dari anggaran dasarnya beserta susunan pengurus terbaru dari badan hukum tersebut.
7. Sesuai dengan ketentuan dalam POJK, bahan mata acara Rapat akan tersedia pada saat pemanggilan RUPS dan dapat diunduh melalui website Perseroan ([www.indokordsa.com](http://www.indokordsa.com)). Perseroan berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan, sehingga materi Rapat hanya akan disediakan dalam bentuk salinan digital melalui website Perseroan.
5. Shareholders or their proxies who will be attending the Meeting will be requested to provide and submit a copy of valid identification and/or power of attorney to the registration personnel prior to entering the Meeting. Shareholders in collective custody must provide Written Confirmations to Attend Meeting ("**KTUR**") that can be obtained from members of the stock exchange or custodian banks.
6. Shareholders in the form of legal entities must provide copies of their articles of association and list of their current management boards members.
7. In accordance with the regulations in POJK, the material for the Meeting will be available at the time of the GMS invitation and can be downloaded from the Company's website ([www.indokordsa.com](http://www.indokordsa.com)). The Company is committed to environmental sustainability. Therefore, the Meeting material will only be available in softcopy through the Company's website.

- |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.</p> | <p>8. To facilitate the arrangement and order of the Meeting, shareholders or their proxies with due respect are requested to be present at the venue of the Meeting at least 30 (thirty) minutes before the Meeting.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Citeureup – Bogor, 25 Agustus 2025

**Direksi Perseroan/Board of Directors of the Company**